

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TEHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBALAKAN HUTAN

Risal Firdiansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Kajian pertanggungjawaban hukum pidananya merupakan norma yuridis yang sedang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah kejahatan atau perusakan hutan, diantaranya pembalakan hutan (*illegal logging*) yang sudah terumus dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap bentuk perusakan terhadap sumberdaya hutan atau pembalakan secara ilegal merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana.

Kata kunci: kejahatan, perusakan hutan, pertanggungjawaban hukum

Abstract

The review of criminal law accountability is a juridical norm that is currently in force in Indonesia which regulates the problem of crime or forest destruction, including illegal logging which has been clearly formulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, that any form of destruction of forest resources or illegal logging is a crime or criminal act.

Keywords: crime, forest destruction, legal responsibility

PENDAHULUAN

Setiap warga Negara yang hidup di Negara Republik Indonesia ini diatur menurut hukum yang berlaku. Hukum dinyatakan berlaku sebagai norma yang mengikat setiap sikap dan perilakunya. Mereka dituntut oleh norma hukum untuk menjadi warga yang patuh. Kepatuhan akan dapat memberikan banyak manfaat baik bagi diri, sesama, masyarakat maupun bangsanya.

Manusia itu berbeda-beda. Tidak ada manusia atau masyarakat yang tidak berambisi dalam mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya, apalagi setiap manusia hidup di muka bumi ini mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Pilihan manusia terkadang ada yang sama antara satu dengan lainnya, namun tidak sedikit pula yang berbeda.

Perbedaan pilihan manusia itu terkadang didasari oleh perbedaan kepentingan atau latar belakang kehidupannya. Bagi orang yang hidup berkecukupan, pilihan hidupnya bisa lebih dari satu, sedangkan bagi seseorang yang secara ekonomi kurang mampu atau berstatus miskin, pilihan hidupnya pun terbatas atau tidak banyak, sehingga ada yang terjerumus memilih menjadi

pelanggar hukum atau pelaku kejahatan, termasuk dalam menjadikan hutan sebagai obyeknya¹

Hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.²

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010. Praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US\$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US\$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.

Dari waktu ke waktu, tindak kejahatan terhadap kawasan hutan dan hasil-hasil hutan membawa akibat negatifnya yang tidak hanya menimpa kawasan hutan itu, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan terhadap kehidupan masyarakat dan negara di masa kini maupun masa mendatang. Kasus terjadinya banjir dan tanah longsor adalah disebabkan oleh ulah manusia yang merusak kawasan hutan dengan cara melakukan penebangan.³

Berbagai bentuk problem yang berhubungan dengan hutan dewasa ini semakin memprihatinkan. Warga masyarakat dewasa ini banyak menghadapi permasalahan yang serius sehubungan dengan banyaknya dan maraknya tindak kejahatan yang terjadi yang ditujukan terhadap kawasan hutan.. Masyarakat sudah cukup menderita karena tindak kejahatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan sehingga masyarakat yang menerima akibatnya. Masyarakat tiba-tiba dibuat kaget dengan datangnya bencana, yang ternyata sumber bencana ini berasal dari kondisi kerusakan hutan.

METODE PENELITIAN

Meode penelitiannya adalah, dari segi jenis penelitian tergolong yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik dokumentasi, dengan dukungan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta tersier Analisisnya menggunakan *content analysis*.

PEMBAHASAN

¹Ali Fahmi, *Manusia, Ambisi, dan Kejahatan*, (Jakarta: Cerdas Media, 2015), hal 41.

²http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, diakses tanggal 12 Agustus 2018.

³ Hamim Ibrahim, *Pembalakan Hutan: Mempertaruhkan Indonesia*, (Bandung: Pelita, 2011) hal. 11.

Warga masyarakat seringkali dicekam ketakutan ketika musim hujan tiba misalnya akibat tindak kejahatan yang dilakukan selama ini terhadap kawasan hutan. Secara tidak langsung, dalam musim hujan, masyarakat akhirnya sangat rawan sebagai korban bencana alam akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab ini. Ketika dalam keadaan tidur nyenyak di malam hari, tiba-tiba banjir datang dan menenggelamkan kampungnya. Banjir ini setelah diselidiki ternyata diakibatkan oleh kawasan hutan yang sudah rusak berat yang tidak mampu mencegah bahaya yang ditimbulkannya.⁴

Hal itu kemudian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram akibat perilaku-perilaku jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara merusak kawasan hutan, seperti menebang kayu hasil hutan dengan dengan cara-cara yang illegal. Masyarakat dirugikan oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penjahat yang inginnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang serba mudah ini.

Dalam kondisi serba sulit di Indonesia saat ini, memang bukan tidak mungkin ada suatu titik temu antara tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat dengan faktor kesulitan ekonomi yang dialami warga masyarakat. Artinya, kesulitan ekonomi yang menimpa seseorang dapat menjadi faktor yang ikut menentukan terjadinya tindak kejahatan, di samping pengaruh-pengaruh lainnya.

Satu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan, sebenarnya merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat. Namun tidak dapat disangkal, bahwa kejahatan tersebut merupakan realitas yang dikerjakan manusia di dalam proses interaksi sosial yang menjadi inti pergaulan hidup. Juga sulit untuk menyangkal pendapat ahli-ahli ilmu sosial, bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang relatif dianggap menyimpang.⁵

Di tengah pergaulan hidup manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Perbuatan menyimpang ini ada yang merugikan kehidupan masyarakat secara langsung dan jangka pendek, namun ada pula yang secara tidak langsung dan berjangka panjang. Perusakan terhadap kawasan hutan misalnya seringkali menimbulkan kerugian pada masyarakat tidak secara langsung, tetapi kerugiannya dapat dirasakan belakangan.

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam itu sendiri. *Kedua*, sebagai akibat dari perbuatan manusia. Dari dua penyebab ini, ternyata manusia merupakan aktor dan kontributor utama dari semua kerusakan alam yang terjadi. Sungguh ironis, perusakan yang dahsyat terhadap lingkungan justru dilakukan

⁴ Ibid. Hal. 13.

⁵ Abdurrahman, *Para Penjahat Penghancur Negeri*, (Yogyakarta: Lentera, 2015), hal. 29.

oleh makhluk yang seharusnya bertindak sebagai pelindung dan pemelihara planet ini.

Keserakahan dan egoisme seringkali mendorong manusia melakukan hal-hal yang pada akhirnya merusak alam seperti penggundulan hutan, aktivitas penambangan yang melampaui batas, konsumsi energi yang berlebihan dan sebagainya. Banyak dari kita yang hanya memikirkan kenyamanan pribadi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan di sekitar kita maupun lingkungan global secara keseluruhan.⁶ Padahal, kita bertanggung jawab sepenuhnya pada apa yang sedang terjadi pada planet ini. Setiap tindakan kita sebagai individu pada akhirnya akan menjadi satu kekuatan dahsyat yang berdampak positif ataupun negatif bagi keutuhan rumah kita satu-satunya ini.

Soerjono Soekanto mengutip pendapat pakar ilmu sosial dan humaniora A. Laccasagne yang berpendapat, bahwa yang terpenting adalah keadaan sosial lingkungan kita, karena lingkungan merupakan suatu wadah pembenihan untuk kejahatan dan kuman adalah penjahatnya. Demikian pula G. Tarde menyatakan bahwa kejahatan bukanlah gejala antropologik, melainkan gejala sosiologik dimana semua perbuatan penting manusia dilakukan karena proses peniruan atau imitasi, dilakukan di bawah kekuasaan contoh sebagaimana kejadian-kejadian di dalam masyarakat yang lain. Karena itu R. Owen juga mengatakan, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat.⁷

Seseorang dapat melakukan kejahatan karena pengaruh keadaan yang dipandang buruk, tidak menguntungkan dirinya, sehingga cara-cara kriminal terpaksa dilakukannya, atau sehubungan dengan pengaruh kesulitan ekonomi yang menimpanya, maka cara yang melanggar hukum harus dilakukannya, karena cara-cara yang lain tidak ada lagi. Bisa pula disebabkan, bahwa seseorang berbuat jahat karena ingin kaya dengan cara yang gampang, atau kebutuhan ekonominya jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan pokoknya, sehingga menuntut dan memaksanya untuk memenuhi dengan cara yang salah (jahat).

Kriminalitas atau kejahatan bukanlah merupakan peristiwa hereditir (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu dengan kesengajaan.

Lebih-lebih jika tindak kejahatan itu bukan dilakukan oleh perorangan atau secara individual, tetapi dilakukan secara terorganisir, maka umumnya tindak kejahatan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi kehidupan seseorang yang menjadi korbannya atau kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan semacam ini biasanya didahului oleh suatu perencanaan yang matang, seperti bagaimana harus menghilangkan jejak dan mendapatkan harta yang diinginkan. Jika ini dilakukan terhadap kawasan hutan, maka bagaimana bisa menghilangkan jejak dari kejaran pihak yang berwajib. Kalau mereka terus menerus bisa melakukan tindak kejahatan penebangan terhadap kayu hasil hutan, maka jelas sangat

⁶<http://green.kompasiana.com/iklim/2010/11/16/pelestarian-lingkungan-dalam-perspektif-islam/>, akses 12 Agustus 2018.

⁷ Abdurrahman, Op.Cit.

membahayakan bagi masa depan bangsa, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan bangsa.⁸

Dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang sekarang sudah diamandemen dengan UU nomor 19 Tahun 2004), huruf a, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang; Sedangkan pada huruf c disebutkan bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;

Kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pengrusakan atau penebangan kayu hasil hutan telah terbukti mengakibatkan problem yang serius di masyarakat, baik jangka pendek maupun masa mendatang. Selain itu, dengan memperhatikan demikian besarnya kepentingan hutan sebagaimana diatur dalam norma hukum di Indonesia, maka seharusnya setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melindunginya, dan bukannya merusak kawasan hutan, termasuk asset-aset di dalamnya seperti kayu hasil hutan.. Perusakan terhadap hutan salah satunya dilakukan dengan cara yang sering disebut oleh masyarakat sebagai *illegal logging*. Kejahatan ini telah mengakibatkan problem serius di tengah masyarakat.⁹

Penebangan hutan sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama di Indonesia. Indonesia adalah pemilik 126,8 juta hektar hutan. Hutan seluas ini merupakan tempat tinggal dan pendukung kehidupan 46 juta penduduk lingkaran hutan. Namun, saat ini, hutan kita berada dalam kondisi kritis. Laju perusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Artinya, tiap tahun kita kehilangan areal hutan kurang lebih seluas Pulau Bali. Kerusakan hutan kita dipicu oleh tingginya permintaan pasar dunia terhadap kayu, meluasnya konversi hutan menjadi perkebunan sawit, korupsi dan tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan hutan.

Sebenarnya, hutan Indonesia hanya mampu memasok 46,77 juta meter kubik kayu bulat tiap tahunnya. Sayangnya, hal ini tak dipahami secara baik oleh pelaku industri kehutanan. Mereka terus saja menambah kapasitasnya tanpa memperhatikan kemampuan alam. Kapasitas industri kayu Indonesia mencapai 96,19 juta meter kubik, dua kali lipat kemampuan hutan Indonesia. Maraknya pembalakan liar adalah akibat dari ketimpangan permintaan dan ketersediaan kayu yang semakin meluluhlantakkan hutan kita. Tercatat total kayu ilegal untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri mencapai 30,18 juta meter kubik, yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 36,22 triliun pada tahun 2006.

⁸ Ibid.

⁹<http://leonitaturuma.blogspot.com/2009/04/penebangan-hutan.html>, diakses tanggal 15 September 2018.

Ilmuwan di berbagai belahan dunia telah membuktikan hubungan langsung antara kerusakan hutan dengan bencana banjir dan longsor, konflik dengan masyarakat, hilangnya keanekaragaman hayati, timbulnya kebakaran hutan dan juga sebagai salah satu faktor pemicu perubahan iklim global.

Pada tahun 2006 saja, terjadi 59 kali bencana banjir dan longsor yang memakan korban jiwa 1.250 orang, merusak 36 ribu rumah dan menggagalkan panen di 136 ribu hektar lahan pertanian. WALHI mencatat kerugian langsung dan tak langsung yang ditimbulkan dari banjir dan longsor rata-rata sebesar Rp. 20,57 triliun setiap tahunnya, atau setara dengan 2,94% dari APBN 2006.¹⁰

Selain itu, di sisi lain, pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan adalah satu bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana telah menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global. Perhatian dunia internasional terhadap kelestarian hutan nampak dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio De Janeiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm tahun 1972.

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Janeiro menghasilkan suatu konsesus tentang beberapa bidang penting khususnya tentang prinsip-prinsip kehutanan (*forest principle*) yang dituangkan dalam dokumen dan perjanjian : “*Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principle for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest*” dan Bab 11 dari Agenda 21 “*Combating Deforestation*”. Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*CSD-Commission of Sustainable Development*) disepakati untuk membentuk Intergovernmental Panel on Forest (IPF) guna melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global.¹¹

Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seperti yang terlihat dalam konsideran *butir a* UU No. 41/1999 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.”¹²

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkup pada sektor kehutanan ini adalah masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah “*illegal logging*”. Stephen Devenish, ketua Misi *Forest Law Enforcement Governance and Trade* dari Uni Eropa, mengatakan bahwa Penebangan Liar adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia.¹³

Penempatan penebangan liar sebagai faktor utama kerusakan hutan di Indonesia memang merupakan kondisi buruk yang sekarang ini sedang terjadi. Penebangan dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang sebagai upaya

¹⁰<http://leonitaturuma.blogspot.com/2009/04/penebangan-hutan.html>,

¹¹Mukti Adji, Tinjauan Hukum *Illegal Logging*, (2008), <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html>, diakses tanggal 17 September 2018.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

memenuhi kepentingan secara ekonomi, seperti mendapatkan keuntungan besar dari hasil penjualan kayu hasil hutan.

Mereka yang terlibat dalam kejahatan pembalakan hutan tersebut umumnya hanya sibuk memikirkan diri sendiri dan kroni-kroninya, sementara kepentingan jangka panjang masyarakat dan bangsa tidak diperhatikannya. Kepentingan jangka panjang yang terabaikan akan membuat bangsa dan masyarakat Indonesia bisa kehabisan sumberdaya yang sebenarnya diharapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan vitalnya.¹⁴

Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektare setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.

Hutan merupakan salah satu sumberdaya vital yang membutuhkan perlindungan hukum. Hukum dibentuk oleh pemerintah atau negara untuk menyelamatkan hutan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan: a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Kenyataan yang seringkali diingkari manusia, bahwa hutan sebenarnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia.¹⁵

Meskipun begitu, kekayaan besar itu sedang menjadi korban keserakahan manusia. Keserakahan kalangan cukong pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) yang didukung pejabat korup dan aparat menyukai uang sogok telah membuat Indonesia menyandang sebutan baru sebagai negara penghancur hutan tercepat.¹⁶ Goei Tiong Ann Jr¹⁷ menyebut, bahwa laju kerusakan hutan di

¹⁴ Muhammad Adib, *Kriminalisasi Hutan*, (Bandung: Jaringan Pengawasan Kekayaan Bangsa, 2010), hal. 15.

¹⁵ Mukti Adji, Deforestasi Indonesia, <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/deforestasi-indonesia.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2018.

¹⁶Tempo, 41/XXXVI/3-9 Desember 2007, diakses tanggal 16 Juli 2018.

Indonesia selama 2000-2006 bahkan terparah di dunia, yakni 2 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan Brazil yang 0,6 persen. Kerusakan hutan itu setara dengan 1,87 juta hektare per tahun, sama dengan 51 kilometer per hari, atau sama dengan 300 lapangan sepak bola setiap jam. Dampak perusakan hutan itu pun mulai terasa. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir seluruh wilayah tanah air seperti diberitakan berbagai media kita. Sumber-sumber daya alam seperti hutan tropis dirusak dan dihancurkan oleh egoisme manusia. Akibatnya, udara, air, dan tanah mengalami pencemaran.

Seiring dengan berjalannya waktu dan tingkat kebutuhan akan kayu semakin meningkat, mendorong masyarakat baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan dengan tidak memperhatikan kelestariannya. Eksploitasi hasil hutan tersebut biasanya dilakukan secara ilegal seperti melakukan pembalakan liar, perambahan, pencurian yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia tidak terkendali (laju kerusakan hutan Indonesia 2,8 juta hektar per tahun). Akibatnya, kerusakan hutan atau lingkungan tak terkendali tersebut mengakibatkan luas hutan semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah, dan sering terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya

Pencemaran atau kerusakan lingkungan yang bisa disaksikan masa kini telah mencapai titik rawan yang meresahkan, sehingga apabila hal ini berlanjut, malapetaka yang tidak terelakkan akan menimpa kita dan anak-anak cucu kita. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang mendominasi alam ini harus mampu untuk mengubah sikap destruktif mereka terhadap lingkungannya menjadi sikap bersahabat lagi sehat.¹⁷

Paparan tersebut menunjukkan suatu kritik keras terhadap berbagai bentuk praktik pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tidak bisa dianggap sebagai persoalan ringan, melainkan wajib ditempatkan sebagai problem berat dan berjangka panjang. Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup menjadi cermin dari perilaku manusia yang sedang salah jalan, kurang punya kepedulian, atau tidak punya kepekaan terhadap kepentingan masa depan lingkungan dan peradabannya. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan kerusakan lingkungan ini adalah terjadinya kerusakan hutan, yang kerusakan ini terkait dengan praktik pembalakan hutan secara ilegal (*illegal logging*).

PENUTUP

Norma hukum yang mengatur sanksi terhadap pembalakan hutan secara ilegal sudah terinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya sanksi pidananya. Norma ini dirumuskan dengan pertimbangan, bahwa kerusakan hutan di Indonesia sudah demikian parah, sehingga membutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan norma ini. Norma ini dibuat diantaranya guna melindungi kawasan hutan dari ancaman kerusakan dan kehancuran, di samping menjaga kelestariannya. Misi yuridis ini akan kehilangan

¹⁷ Abdurrahman, *Kerusakan Hutan Potensial Menenggelamkan Negeri*, LPKHI, Jakarta, 2009, hal. 23.

¹⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 47.

kemanfaatannya, bilamana aparat tidak berusaha maksimal mewujudkannya. Secara yuridis normatif, norma yuridis yang mengatur mengenai perlindungan hutan dari perbuatan ilegal sudah digariskan dengan tegas. Kepastian pengatran ini menuntut aparat melaksanakannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 2015, *Para Penjahat Penghancur Negeri*, Yogyakarta: Lentera
- _____, 2009, *Kerusakan Hutan Potensial Menenggelamkan Negeri*, Jakarta: LPKHI.
- Ali Fahmi, 2015, *Manusia, Ambisi, dan Kejahatan*, Jakarta: Cerdas Media.
- Alwi Shihab, 1997, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan
- Hamim Ibrahim, 2011, *Pembalakan Hutan: Mempertaruhkan Indonesia*, Bandung: Pelita.
- Muhammad Adib, 2010, *Kriminalisasi Hutan*, Bandung: Jaringan Pengawasan Kekayaan Bangsa.

Internet

- http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, diakses tanggal 12 Agustus 2018.
- <http://green.kompasiana.com/iklim/2010/11/16/pelestarian-lingkungan-dalam-perspektif-islam/>, akses 12 Agustus 2018.
- <http://leonitaturuma.blogspot.com/2009/04/penebangan-hutan.html>, diakses tanggal 15 September 2018.
- <http://leonitaturuma.blogspot.com/2009/04/penebangan-hutan.html>, Mukti Adji, Tinjauan Hukum *Illegal Logging*, (2008), <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html>, diakses tanggal 17 September 2018.
- Mukti Adji, Deforestasi Indonesia, <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/deforestasi-indonesia.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2018.
- Tempo, 41/XXXVI/3-9 Desember 2007, diakses tanggal 16 Juli 2018.